

Menelaah Realitas Perceraian Dalam Keluarga Katolik Dan Upaya Pencegahannya Melalui Penerangan Kanon 1141

Pilipus Benizi Jindung¹; Karifansius Firman²

^{1,2}Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

*reraales@gmail.com*¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah realitas perceraian dalam keluarga Katolik dan mengeksplorasi upaya pencegahannya dengan merujuk pada Kanon 1141. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka dengan sumber buku, jurnal, dan internet, penelitian ini mengungkap berbagai faktor penyebab perceraian dalam konteks keluarga Katolik. Temuan menegaskan bahwa perceraian bukanlah peristiwa tanpa sebab, melainkan memiliki akar permasalahan dan konsekuensi yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis Kanon 1141 sebagai kerangka pemahaman dan solusi potensial. Kanon tersebut, dengan penekanannya pada aspek-aspek tertentu perkawinan, diharapkan dapat memberikan penerangan dan panduan bagi keluarga Katolik untuk menghadapi tantangan dalam mempertahankan ikatan pernikahan. Temuan penelitian ini memberikan masukan penting bagi keluarga Katolik untuk lebih memahami hakikat sakramen perkawinan sebagai ikatan suci yang abadi dan tak terpisahkan. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan ketelitian Gereja dalam memeriksa persiapan pasangan yang akan menikah. Proses persiapan yang lebih komprehensif dan mendalam diharapkan dapat membantu pasangan calon pengantin untuk memahami tanggung jawab dan komitmen yang mereka emban dalam perkawinan Katolik. Hal ini penting untuk mencegah penodaan sakramen perkawinan dan meminimalisir potensi terjadinya perceraian. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang hakikat perkawinan Katolik sebagai ikatan yang satu dan selamanya merupakan kunci utama dalam mencegah perceraian di tengah keluarga Katolik.

Kata Kunci: Perceraian, Keluarga Katolik, Kanon 1141

ABSTRACT

This research aims to examine the reality of divorce in Catholic families and explore efforts to prevent it with reference to Canon 1141. Using a qualitative approach and a literature study method with the sources of books, journals, and the internet, this research reveals various factors that cause divorce in the context of Catholic families. The findings confirm that divorce is not a causeless event, but rather has complex root causes and consequences. Therefore, this research analyzes Canon 1141 as a framework for understanding and potential solutions. The canon, with its emphasis on certain aspects of marriage, is expected to provide light and guidance for Catholic families to face the challenges of maintaining the marriage bond. The findings of this study provide important input for Catholic families to better understand the nature of the sacrament of marriage as a holy bond that is eternal and indissoluble. In addition, the study also recommends increasing the Church's rigor in examining the preparation of couples who are getting married. A more comprehensive and in-depth preparation process is expected to help couples to understand the responsibilities and commitments they assume in a Catholic marriage. This is important to prevent desecration of the sacrament of marriage and minimize the potential for divorce. In conclusion, an in-depth understanding of the nature of Catholic marriage as a bond that is united with the sacrament of marriage is essential.

Keyword: Divorce, Catholic Family, Canon 1141

A. PENDAHULUAN

Selama empat tahun terakhir, yakni tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, ada sebanyak 42 suami di Kabupaten Ngada yang menggugat cerai istrinya. Rinciannya, pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus, 2020 sebanyak 9 kasus, 2021 sebanyak 14 kasus dan diawal tahun 2022 ada sebanyak 7 kasus. Petugas Informasi Pengadilan Agama Bajawa, Luthfi Wildhae menjelaskan hal itu kepada media ini pada Rabu 16 Februari 2022 (Thomas Mbenu Nulangi: 2022).

Luthfi mengatakan bahwa, rata-rata yang menjadi faktor penyebab dari perceraian tersebut ialah *pertama*, karena salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa izin. Karena salah satu pergi meninggalkan pihak lain tanpa izin, maka mereka melayangkan gugat cerai di Pengadilan Agama Bajawa. *Kedua*, sebagaimana yang di jelaskan Luthfi adalah faktor ekonomi yang kurang baik yang menjadi penyebab kasus perceraian. Kemudian ada faktor lain seperti pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus (Thomas Mbenu Nulangi: 2022). Jika dilihat dari rasio kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Ngada selama empat tahun terakhir menunjukan bahwa hampir setiap tahun selalu ada kasus perceraian. Walaupun setiap tahunnya angka perceraian itu tidak selalu sama.

Seperti yang dijelaskan dalam kasus di atas bahwa perceraian itu bukan terjadi tanpa sebab. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Ngada sudah menunjukan secara garis besar tentang penyebab perceraian. Bahwasanya faktor ekonomi dan saling meninggalkan adalah penyebab utama dari perceraian. Di mana dalam keadaan seperti ini salah satu pihak merasa tidak nyaman dan tidak di hargai. Oleh sebab itu jalan satu-satunya ialah cerai. Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami dan istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak mau dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa upaya untuk mengalah demi tercapai keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan dalam diri menyebabkan masalah yang sepele menjadi besar sehingga berakhir dengan perceraian (Agoes Driyo: 2004).

Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan atau yang sering di sebut sebagai “perceraian”, bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain, pergaulan antara suami dan istri tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat (Muhammad Syaifuddin, dkk.: 2013).

Konflik yang berkepanjangan dalam suatu hubungan dapat mengakibatkan kebuntuan, di mana pasangan tidak lagi mampu menemukan solusi yang memuaskan untuk menyelesaikan masalah. Dalam situasi seperti ini, perceraian mungkin menjadi pilihan terakhir, meskipun bukan tujuan akhir dari pernikahan. Perceraian bukanlah hasil yang diinginkan, melainkan sebuah tantangan yang dihadapi oleh banyak pasangan, termasuk dalam konteks keluarga Katolik.

Realitas perceraian dalam keluarga Katolik menghadirkan tantangan tersendiri bagi Gereja, yang secara fundamental mengajarkan kesakralan dan keutuhan pernikahan. Dampak

perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan, melainkan juga oleh orang tua mereka, teman-teman, dan terutama anak-anak, yang merupakan buah kasih dalam keluarga.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pertanyaan umum yang muncul ialah apakah penerapan kanon 1141 urgen bagi usaha untuk mencegah perceraian dalam keluarga Katolik? Berdasarkan pertanyaan umum ini, penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi titik tolak dari tulisan ini, yaitu: 1. Apa itu perceraian dan apa sebab dan akibat dari perceraian itu sendiri bagi keluarga Katolik? 2. Bagaimana peran kanon 1141 dalam mengatasi perceraian? Menjawab persoalan tersebut penulis mencoba merumuskan bagaimana realitas perceraian dalam keluarga Katolik dan peran kanon 1141 dalam mengatasi persoalan tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Artikel yang berjudul “*Menelaah Realitas Perceraian Dalam Keluarga Katolik Dan Upaya Pencegahannya Melalui Penerangan Kanon 1141*” dibangun atas keprihatinan terhadap realitas perceraian yang terjadi dalam keluarga Katolik. Hal ini juga didukung oleh data yang diperoleh dari prestasi perceraian yakni tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, ada sebanyak 42 suami di Kabupaten Ngada yang menggugat cerai istrinya. Ini merupakan masalah realitas perceraian yang ada.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, di mana anggota-anggotanya hidup dan bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Masing-masing anggota dalam keluarga saling berkomunikasi dan berinteraksi (Dedy Siswanto: 2020) Lebih dari itu, keluarga juga sebagai wadah pembentukan nilai-nilai, baik nilai sosial budaya maupun nilai mentalitas. Di dalam keluarga juga tempat di mana seseorang dilatih dan belajar mengenai sikap-sikap sosial. Pendidikan pertama yang di dapat oleh seorang individu ialah dalam keluarga.

Pada hakikatnya, keluarga merupakan hubungan keturunan maupun tambah yang di atur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunannya yang merupakan suatu kelompok yang khusus (Dedy Siswanto: 2020) Sekelompok atau sebagian orang dapat dikatakan keluarga jika mereka tinggal dan menetap dalam satu tempat yang sama. Di dalam keluarga tersebut terdapat tiga perangkat yaitu suami, istri dan anak. Di mana suami dan istri sebagai orang tua, mereka mengatur kehidupan dalam rumah tangga, sedangkan anak dapat mendukung orang tuanya.

Sedangkan keluarga Kristiani adalah persekutuan pribadi-pribadi yang menjadi satu ikatan karena adanya perkawinan di antara seorang pria dan wanita. Di dalam keluarga tersebut terdapat ikatan darah yang menyatukan keluarga semua anggota keluarga (Antonius Virdei Eresto Gandiawan: 2014) Lewat keluarga Kristiani Gereja semakin kokoh karena setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal kehidupan menggereja. Keluarga merupakan pelaksana dari persatuan Gereja, yang di percayakan oleh Allah sendiri untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia, secara tidak langsung mereka mengambil bagian dari kurban Kristus.

Namun sudah bukan menjadi hal yang luar biasa apabila dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak konflik dalam keluarga. Konflik itu muncul akibat adanya perbedaan dalam berinteraksi, perbedaan itu muncul juga karena perbedaan perspektif antara anggota keluarga.

Konflik itu berbagai jenis mulai dari konflik pribadi, yaitu orang perorangan, maupun konflik antara kelompok (Antonius Virdei Eresto Gandiawan: 2014) Konflik itu datang dari persoalan sosial yang di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi keinginannya dengan jalan menentang individu lain. Hal itu juga yang sering terjadi dalam keluarga, ketika interaksi antara anggota keluarga sudah tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul masalah. Dari masalah yang terjadi itu jika mereka tetap mempertahankan pendapat masing-masing, maka hal itu yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Walaupun, persoalan perceraian menjadi rumit ketika hukum suatu agama seperti hukum agama Katolik melarang terjadinya perceraian. Lebih rumit lagi karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan lembaga agama otonomi hanya untuk pengesahan perkawinan sementara kewenangan untuk mengesahkan perceraian hanya berada pada otonomi negara (hakim pengadilan negara). Di sini ada dua lembaga berbeda yang memiliki kewenangan dalam urusan perkawinan. Konsekuensinya, ketika ada pasangan Katolik yang gagal dengan perkawinannya, mereka datang kepada pengadilan negara untuk urusan perceraianya (Yohanes Servatius Lon: 2020).

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami dan istri. Mereka tidak lagi hidup bersama dan tinggal serumah bersama karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun, mereka yang telah memiliki anak, tentu perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak (Dedy Siswanto: 2020) Dalam hal ini anak menjadi korban dalam masalah perceraian. Anak-anak juga akan kehilangan rasa percaya diri ketika ia menjadi korban dari perceraian orang tuanya.

Menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut (Dr. Muhammad Syaifuddin, Dkk.: 2013)

Perceraian juga dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan secara hukum, namun perceraian tidak hanya berarti putusnya hubungan suami dan istri. Banyak hal yang ditimbulkan dan harus dihadapi sebagai dampak dari perceraian, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian, karena menyangkut aspek emosi, ekonomi, dan sosial serta pengakuan secara resmi oleh masyarakat (Fachrina dan Renaldi Eka Putra: 2013).

C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada pengamatan penulis terhadap realitas perceraian dalam keluarga Katolik dan didukung oleh metode kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, dokumen, jurnal, dan internet, untuk memahami lebih dalam tentang

fenomena perceraian dalam konteks keluarga Katolik dan mengkaji penerapan Kanon 1141 dalam konteks tersebut.

Proses penulisan melibatkan tiga tahap utama: *pertama*, Pengumpulan Data: Penulis memulai dengan mengumpulkan informasi dari media massa, khususnya internet, mengenai kasus-kasus perceraian. Kedua, Analisis Data: Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam, dengan mempertimbangkan sudut pandang penulis dan dipadukan dengan literatur yang relevan dengan isu perceraian. Ketiga, Sintesis dan Interpretasi: Berdasarkan data yang telah dianalisis, penulis merumuskan ide-ide dan interpretasi yang relevan dengan topik perceraian dalam keluarga Katolik, dengan fokus pada penerapan Kanon 1141 sebagai kerangka analisis.

Dengan demikian, tulisan ini merupakan hasil dari proses penelitian yang sistematis, menggabungkan pengamatan terhadap realitas dengan analisis data dan interpretasi berdasarkan sumber-sumber yang kredibel.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perceraian dalam Perjanjian Lama

Sikap Perjanjian Pertama terhadap perceraian sama dengan penemuan-penemuan antropologi. Dalam zaman patristik satu kali perceraian dibicarakan: Abraham yang mengusir Hagar, gudiknya, atas permohonan Sarah (Kej 21: 14).

Dengan melepas istrinya, suami tidak memperoleh kembali belisnya. Hal itu melindungi wanita terhadap pelepasan sewenang-wenang. Tetapi pada dasarnya perceraian memang mungkin. Hukum Yahudi menerima dan mengakui adanya perceraian sebagai tindakan yang sah (Dr. C. Mass, SVD: 1997). Para nabi juga menerima perceraian sebagai suatu yang sah bila berhadapan dengan suatu situasi yang konkret. Tetapi di pihak lain, mereka juga melihat sifat tak terceraiakan perkawinan sebagai ideal. Amat jelas dari ajaran mereka bahwa perceraian sebenarnya tidak diperbolehkan. Sama seperti idealnya monogami demikian pun *indissolubilitas* dipergunakan dalam perbandingan hubungan antara Tuhan dan Israel (Dr. C. Mass, SVD: 1997)

Sesudah pengungsian di Babilonia selesai, ketika membangun kembali masyarakat Yahudi di Palestina, sangat dikecam orang-orang yang menceraikan istri Yahudi untuk memperistrikan putri-putri kafir dengan maksud mendapat suatu kedudukan. Perbuatan itu tidak di setujui oleh Allah, sebagaimana yang dalam Maleakhi 2: 14-16: "Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri di masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan Ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Perikop ini idealnya itu dipamerkan juga dalam kitab Kejadian mengenai penciptaan wanita dalam taman Firdaus (Dr. C. Mass, SVD: 1997)

2. Perceraian dalam Perjanjian Baru

Dalam diskusi dengan kaum Farisi, Yesus menolak izin yang diberikan Musa 'karena ketegaran hati'. Sikap Yesus terang, sama sekali baru, berlawanan dengan Perjanjian pertama, baik

dengan praktik orang-orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Yesus tidak memedulikan percekocokan yang ada antara mazhab Rabbi Shammai (yang mengajarkan bahwa hanya zina dan pencabulan lain mengizinkan perceraian) dan Rabbi Hillel (yang bersifat sangat lunak) (Dr. C. Mass, SVD: 1997)

Yesus mengutip dua teks lain, yang melawan dispensasi Musa itu. Dalam Kitab Kejadian di katakan bahwa seorang perempuan mendapat kesamaan martabat dengan pria: Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambaran-Nya (Kejadian 1:27) dan “dengan itu mereka menjadi satu daging” (Kejadian, 2:24). Dari kedua teks ini dapat di katakan bahwa suami dan istri sungguh-sungguh bersatu dan tidak dapat di ceraikan lagi.

Penolakan Yesus terhadap perceraian tidak dipersoalkan dalam kedua teks tersebut, tetapi dianggap sebagai ideal, bukan sebagai hukum absolut. Singkatnya, sikap Yesus terhadap perceraian agak jelas. Ideal suami dan istri Kristen ialah kesetiaan yang tidak membutuhkan perceraian. Dari pihak lain, Gereja purba mempertanggung jawabkan situasi konkret dengan segala ketaksempurnaannya dan menyesuaikan ideal itu dengan kondisi konkret (Dr. C. Mass, SVD: 1997)

Dalam hal dapat dikatakan bahwa sebetulnya Yesus dalam Perjanjian Baru menolak adanya perceraian. Ada dua teks yang di angkat oleh Yesus sebetulnya memberi pemahaman kepada semua orang bahwa idealnya suatu perkawinan itu adalah suatu yang sah dan tak tercairkan. Yesus sebenarnya menentang adanya perceraian dan tidak mengingini hal itu terjadi. Ia mengingini perkawinan itu yang monogami dan satu untuk selamanya.

3. Penyebab-penyebab Perceraian

a. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Berbicara mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebetulnya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan berkeluarga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT, *domestic violence*) adalah suatu perkara yang tidak sederhana dalam kehidupan perkawinan, lebih-lebih dalam perkawinan Katolik. Bagaimanapun, kekerasan dalam bentuk apa pun, baik fisik, psikis, maupun rohani, jelas mencederai harkat dan martabat. Dalam perkawinan, jika terjadi KDRT, (AI. Andang L. Binawan: 2021), maka cita-cita bahwa setiap pasangan menjadi tanda kasih sudah tidak mempunyai makna lagi.

b. Perselingkuhan

Berbicara tentang perselingkuhan memang bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat. Hampir setiap hari kita mendengar kasus perselingkuhan, baik keluarga yang umur pernikahannya sudah tua maupun yang masih mudah. Perselingkuhan ini sudah menjadi masalah yang sering terjadi dalam keluarga Katolik. Dapat diketahui bahwa perselingkuhan ini adalah salah satu penyebab perceraian. Karena perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami-istri yang sah. Hubungan terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan seksual (Adriana Soekandar Ginanjar: 2009). Perselingkuhan ini juga bersifat rahasia, hanya para pelaku saja yang mengetahuinya.

c. Tidak mempunyai keturunan

Anak adalah suatu hal yang sangat diidamkan oleh semua keluarga Kristiani. Mereka beranggapan bahwa jika tidak mempunyai anak maka kehidupan keluarga itu tidaklah lengkap. Jadi kebanyakan keluarga Kristiani bercerai karena tidak mempunyai keturunan, mereka kadang saling menyalahkan satu sama dan pada akhirnya harus bersepakat untuk cerai. Mereka juga berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi melanjutkan hubungan ketika salah satu dari pasangan tidak produktif. Lebih baik mereka bersepakat untuk bercerai.

d. Ekonomi

Keadaan ekonomi yang kurang baik dapat menjadi salah satu faktor pemicu perceraian. Seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di Kabupaten Ngada, kesulitan ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Ketika kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi, ketegangan antara suami dan istri dapat meningkat. Saling menyalahkan dan ketidakmampuan untuk berkompromi dapat memperburuk situasi, sehingga masalah kecil pun dapat berkembang menjadi konflik besar. Dalam kondisi seperti ini, perceraian mungkin menjadi pilihan terakhir, dengan tujuan untuk menghindari beban tambahan bagi kedua belah pihak.

e. Pernikahan usia dini

Umunya orang berpikir bahwa salah satu dasar yang cukup diperhitungkan dalam perkawinan adalah cinta yang romantis. Bahkan cinta yang romantis itu terlalu dilebih-lebihkan sampai orang melupakan aspek-aspek lain yang harus diperhatikan di dalam perkawinan. cinta yang romantis ini merupakan kekuatan mendorong pria dan wanita bisa meninggalkan keluarganya dan membentuk keluarga baru. Cinta romantik ini terasa sangat kuat pada saat-saat awal perkawinan sehingga dengan itu mereka bisa menyesuaikan diri satu sama lain bila ada kesulitan (Bernad Raho, SVD: 2016). Cinta romantis ini biasanya diidami oleh kaum muda. Karena tergiur dengan cinta romantis ini maka mereka memutuskan untuk menikah di usia dini.

Di pihak lain cinta yang romantik membawa persoalan bagi kehidupan masyarakat. Ternyata cinta yang romantik tidak menjadi dasar yang kuat untuk suatu perkawinan. Pertimbangan-pertimbangan sosial dan ekonomis mesti juga dipertimbangkan di dalam perkawinan. Kekecewaan akibat harapan-harapan yang tidak realistis dalam cinta romantis sering kali menimbulkan konflik yang pada akhirnya menyebabkan perceraian (Bernad Raho, SVD: 2016)

4. Akibat Perceraian

Semua perbuatan tentu mengalami dampak dan akibat tertentu. Demikian pula dengan perceraian membawa sejumlah akibat tertentu baik kepada suami dan istri maupun terhadap anak-anak. Ada beberapa dampak yang terjadi disebabkan oleh perceraian.

a. Anak menjadi korban

Anak merupakan salah satu korban dari perceraian. Ketika suami dan istri memilih jalur untuk bercerai maka hal ini dapat mengganggu perkembangan mental dan emosi seorang anak. Ia merasa dirinya ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dalam hal ini, anak juga bisa merasa

bersalah terhadap orang tuanya. Kadang ia selalu berpikir bahwa mungkin kehadirannya bisa membuat orang tuanya cerai. Perceraian dalam keluarga mana pun tentu sangat berpengaruh bagi anak-anak, mereka akan mengalami gangguan emosi dan perilaku karena kehilangan salah satu orang tua. Karena anak sebetulnya masih membutuhkan dukungan di saat menghadapi masa-masa sulit.

b. Masalah pengasuh anak

Perceraian menuntut kedua belah pihak untuk mengambil peran ganda dalam kehidupan mereka. Ibu yang bercerai mungkin harus berperan sebagai ayah bagi anak-anaknya, sementara ayah yang bercerai mungkin harus mengambil peran sebagai ibu. Tantangan yang lebih besar muncul dalam hal hak asuh anak. Sering kali, salah satu pihak tidak mendapatkan hak asuh penuh, yang dapat menimbulkan kesulitan emosional dan praktis bagi kedua orang tua dan anak-anak.

c. Gangguan emosi

Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, kadang suami dan istri dengan spontan mengambil keputusan untuk cerai. Tanpa pikir panjang keduanya langsung bersepakat untuk berpisah. Hal ini akan menjadi gangguan emosi ketika suatu saat mereka menyadari bahwa keputusan itu tidak menguntungkan mereka. Mereka juga akan mengalami depresi ketika apa yang mereka inginkan setelah perceraian itu tidak terwujud, maka mereka akan mengalami gangguan emosi.

5. Mengimplementasikan Kanon 1141 Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Dalam Keluarga Katolik

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Ngada mencerminkan realitas yang umum terjadi dalam berbagai keluarga, termasuk keluarga Katolik. Perceraian dipandang sebagai kehilangan kasih sayang dalam kehidupan manusia. Allah telah menetapkan undang-undang perkawinan Katolik yang bersifat monogami dalam Kejadian 2:24. Allah menghendaki persatuan dan bukan perpisahan, dimana manusia dipersatukan untuk selamanya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Matius 19:6, di mana Tuhan Yesus menunjukkan pentingnya kesetiaan dalam hubungan.

Dalam Matius 19:6 dikatakan bahwa “Apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia”. Perikop ini sebetulnya menggambarkan secara jelas mengenai esensi perkawinan Katolik. Sebagaimana sifat perkawinan Katolik ialah tak tercerai. Perkawinan Katolik merupakan sakramen yang kekal serta satu untuk selamanya. Esensi perkawinan Katolik ialah persatuan dengan Allah. Oleh karena itu, perkawinan itu suatu hal yang tidak dapat diganggu gugat, karena berhubungan dengan Allah. Allah telah mempercayai kedua insan untuk menjalani misi kerajaan-Nya di dunia ini. Ia juga telah mempersatukan antara seorang perempuan dan laki-laki untuk menjadi satu daging untuk saling melengkapi satu sama lain.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah tahap awal di mana setiap pribadi memutuskan untuk hidup berumah tangga dengan pengukuhan yang jelas berlandaskan kaidah-kaidah dalam hidup berkeluarga. Menurut pandangan Gereja Katolik, perkawinan merupakan panggilan dari Tuhan. Pria dan wanita yang dipanggil-Nya untuk hidup berkeluarga

dianugerahi-Nya juga dengan rahmat dan berkat sejak pernikahan sampai usia tua mereka (James T. Burthchaell: 1990). Perkawinan pada hakikatnya adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita yang didasarkan pada sikap dan perasaan saling mencintai untuk membentuk hidup bersama secara tetap. Tujuan pembentukan persekutuan hidup bersama itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan mendapat keturunan, yakni kelahiran anak.

Perkawinan tidak saja menjadi persekutuan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Akan tetapi, perkawinan merupakan sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepada-Nya lebih penuh, dan mencintai-Nya lebih dalam. Perkawinan dapat menjadi pintu dan jalan menuju kesucian (Dr. Yohanes Servantinus Lon: 2019). Oleh sebab itu, perkawinan sebagai pemersatuan antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak dapat diganggu gugat. Selain sebagai persekutuan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan juga sebagai sakramen. Setiap sakramen adalah rahmat. Sakramen berfungsi untuk membantu dalam meningkatkan dan menguatkan iman dan kepatuhannya terhadap Tuhan. Perkawinan sebagai sakramen menghasilkan berkat kekudusan, kedekatan dengan Tuhan. Di dalam perkawinan suami istri semakin mendekati kesempurnaan, makin saling menguduskan dan makin memuliakan Allah (Dr. Yohanes Servantinus Lon: 2019) Oleh karena itu, Gereja Katolik melarang bahkan menolak perceraian. Meskipun ada upaya-upaya yang dilakukan, namun perceraian dalam Gereja Katolik adalah tabu.

Menurut Gereja, setiap perkawinan mempunyai sifat atau karakter tak-terceraikan (*indissolubilis*). Sifat ini mendapatkan kekuatan lebih pada perkawinan sakramental atau perkawinan di antara dua orang yang telah dibaptis. Namun, sejarah yurisdiksi kanonik menunjukkan bahwa dalam keadaan dan dengan syarat-syarat tertentu, Gereja mengizinkan pemutusan perkawinan. Dalam hal ini, Gereja menerapkan prinsip kanonik bahwa secara intrinsik perkawinan tidak dapat diputuskan atas kehendak dan keputusan pasangan sendiri, namun secara ekstrinsik, kecuali *ratum et consummatum*, dapat diputuskan oleh kuasa Gereja yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada (Robertus Rubiyatmoko: 2011).

Istilah "*ratum et consummatum*" merujuk pada perkawinan yang sah (*ratum*) dan telah dikonsumsi (*consummatum*), artinya telah terjadi hubungan seksual antara pasangan. Dalam konteks pemutusan perkawinan, "*ratum et consummatum*" menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan yang telah dikonsumsi jauh lebih kompleks dan jarang terjadi dibandingkan dengan perkawinan yang belum dikonsumsi. Gereja sangat hati-hati dalam mempertimbangkan pembatalan perkawinan yang telah dikonsumsi karena implikasinya yang luas terhadap kehidupan pasangan dan keluarga.

Secara implisit, kanon-kanon menampilkan berbagai macam ajaran mengenai kuasa Gereja atas ikatan nikah, yang telah diterima dari Yesus Kristus sendiri. Gereja meyakini bahwa atas kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus dan para rasul lainnya—sekalian untuk selamanya—merupakan kuasa yang memang dibutuhkan oleh Gereja demi pelaksanaan dan tercapainya misi finalitas, yaitu keselamatan manusia (Robertus Rubiyatmoko: 2011) Dalam kuasa ini juga termuat kuasa untuk menetapkan dan melepaskan ikatan perkawinan. Sesuai dengan kuasa yang telah diembankan, bahwa hanya Gereja yang dapat melepaskan ikatan perkawinan. Selain Gereja, tidak ada satu institusi pun yang berwenang.

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan, karena didasarkan pada penyerahan diri secara total dari pasangan dan adanya tuntutan demi kebaikan anak-anak, tidak tercerainya suatu perkawinan. Dalam hukum Gereja Katolik, melarang pemutusan sesuatu tanpa menggunakan kualifikasi, jika kedua belah pihak pada waktu perkawinan telah menjadi orang-orang Masehi baptisan (Konferensi Waligereja Indonesia: 1996).

Dalam agama Katolik sendiri, perkawinan berciri tidak tercerai dan satu untuk selamanya. Oleh karenanya pasangan Katolik tidak bercerai secara agama. Aturan mengenai hal tersebut ada dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), yang disusun dan disahkan gereja yang bersifat gerejawi dan mengikat yang mana tidak mengenal adanya perceraian (Noer Sida: 2022) Kanon juga sebagai pedoman bagi orang Katolik dalam memahami hakikat dari perkawinan. Salah satu kanon yang mengatur tentang perkawinan ialah kanon 1141. Bunyi kanon 1141 ialah bahwa;

“Perkawinan sah dua orang terbaptis yang sudah disusul dengan persetubuhan antara suami istri tersebut bersifat sepenuhnya tidak dapat diceraikan oleh kuasa manusiawi mana pun dan berdasarkan alasan apa pun kecuali oleh kematian.” (AI. Purwa Hadiwardoyo: 2020)

Maksud dari Kanon 1141 tersebut di atas ialah di mana suami istri yang sudah menikah, secara sah dan melengkapinya dengan persetubuhan sesudah pernikahan hanya dapat diceraikan oleh kematian salah satu dari mereka (AI. Purwa Hadiwardoyo: 2020) Selain oleh karena kematian, perceraian tidak diperkenankan. Perkawinan tak tercerai adalah perkawinan yang tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh alasan apa pun. Konsep perkawinan ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur perkawinan menurut Gereja Katolik. Literatur dasar yang mendukung sifat tak tercerai dalam perkawinan Katolik ialah (Matius, 19:6, Markus, 10:2-12, dan Lukas 6:18). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan tak tercerai dalam ajaran gereja Katolik memperoleh dasar pada kanon 1141.

Akan tetapi, walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak peduli apakah sebelumnya menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menyelesaikan konflik dalam kehidupan rumah tangganya. (Agoes Driyo: 2004). Dalam hal ini, suami dan istri menganggap bahwa cinta perkawinan yang dibina sejak lama sudah tidak bermakna lagi karena terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak. Padahal sebelumnya mereka merasa cocok dan menganggap bahwa hidup bersama adalah pilihan yang tepat. Namun, mungkin karena tidak mendapat perhatian yang serius terhadap satu sama lain, maka mereka memilih untuk bercerai atau memisahkan diri satu sama lain.

Oleh karena itu, berdasarkan penerangan Kanon 1141, penulis mencoba memberi beberapa upaya untuk mencegah perceraian. *Pertama*, perlunya membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Dalam hubungan perkawinan dengan demikian akrab, perasaan-perasaan negatif dapat muncul di antara pasangan. Hal seperti ini tak terelakkan bila menimbang bahwa kepribadian manusia begitu kompleks, dan adanya tekanan-tekanan di dalam kehidupan yang dijalani. Dalam hal ini tentu saja akan memutuskan komunikasi antara suami dan istri. Cara

untuk mencegah putusnya komunikasi seperti ini ialah dengan memilih secara tegas untuk mau berkomunikasi. Komunikasi atau dialog dapat menembus perasaan- perasaan negatif. *Kedua*, saling menerima satu sama lain. Tujuan kesepakatan perkawinan adalah saling memberi dan menerima dengan maksud membangun perkawinan. Jadi tujuan material adalah saling memberi antara dua orang. Tujuan formal adalah *ratio sub quo* suami-istri saling menyerahkan diri untuk membangun kebersamaan seluruh hidup, yang dari sifat kodratnya, terarah pada kesejahteraan suami-istri dan pada kelahiran dan pendidikan anak. (Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta: 2007).

Ketiga, saling menghormati satu sama lain. Dalam kehidupan keluarga, suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara, walaupun adanya perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Namun, pada dasarnya perbedaan itu yang membuat suami dan istri saling melengkapi satu sama lain. Suami-istri harus saling memahami hak dan kewajibannya agar dapat membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa sesuatu yang menjadi hak istri harus dihormati oleh suami dan apa yang menjadi hak suami harus dihormati oleh istri. Jika hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka tidak terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga. *Keempat*, saling mengampuni atau memaafkan. Pengampunan dapat dimengerti sebagai suatu keputusan yang berniat untuk melepaskan rasa sakit. (Theo Riyanto, FIC dan Heru Susanto: 2004). Memang rasa sakit itu sangat susah untuk dihilangkan dari hati, namun jika dilakukan dengan ikhlas, maka akan berhasil. Sebagai makhluk yang tidak sempurna tentu manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Jadi untuk memahami esensi ini, hendaknya manusia harus saling mengampuni dan memaafkan, terlebih khusus dalam kehidupan berumah tangga.

Kelima, saling mengasihi. Suami-istri hidup dalam ikatan kasih. Kasih Kristus adalah pengorbanan, sehingga kasih orang Kristen juga adalah pengorbanan. Laki-laki dan perempuan harus melakukan pengorbanan (Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta: 2022) agar keluarga itu tetap di liputi suasana damai. Kasih itu sendiri ialah hal yang paling utama dalam membangun suatu keluarga. Jika suatu keluarga di bangun atas dasar kasih, maka dalam keluarga tidak akan terjadi perpecahan. *Keenam*, saling percaya. Menaruh kepercayaan, tidak hanya terhadap kekuatan kata-kata seseorang, tetapi juga pada sikap menerima dengan penuh kepercayaan terhadap teman bicara. Kepercayaan menambah keyakinan dan persahabatan. Kepercayaan mengikat hati untuk bersama-sama berpegang pada kebaikan yang mengecualikan sikap mencari kepentingan diri sendiri. (Tim Publikasi Pastoral Redemptoris: 2001). Menumbuhkan sikap saling percaya antara anggota keluarga dapat menghindari keluarga tersebut dari konflik. Dalam hal ini suami dan istri juga harus saling menjaga kepercayaan tersebut agar tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Perceraian merupakan realitas yang semakin marak dalam kehidupan masyarakat modern. Meskipun pasangan suami-istri berusaha untuk mengatasi setiap masalah yang muncul dalam hubungan mereka, terkadang upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Meskipun Gereja Katolik secara tegas melarang perceraian, realitas menunjukkan bahwa hal

itu bukan jaminan untuk mencegah perpisahan. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak seluruh umat Katolik, khususnya keluarga, untuk bersama-sama memerangi kasus perceraian demi menjaga keutuhan keluarga Katolik.

Keluarga merupakan unit fundamental dalam masyarakat, dan bagi umat Katolik, keluarga diibaratkan sebagai bait Roh Kudus, tempat kasih karunia dan berkat Allah mengalir. Keutuhan keluarga merupakan fondasi bagi pertumbuhan iman dan perkembangan spiritual anggota keluarganya. Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, tetapi juga meluas kepada anak-anak, orang tua, dan komunitas sekitarnya. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang terpecah belah sering kali mengalami trauma emosional dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan.

Untuk memerangi perceraian, diperlukan upaya bersama dari semua pihak. Gereja Katolik memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada keluarga melalui program-program konseling pernikahan, pendidikan keluarga, dan pendampingan bagi pasangan yang sedang menghadapi masalah. Selain itu, Gereja Katolik juga harus melakukan penyelidikan pra-nikah terhadap kedua pasangan, agar tidak ada kendala yang dapat mengganggu perkawinan. Umat Katolik juga memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan membantu keluarga yang sedang menghadapi kesulitan. Membangun komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan komitmen untuk menyelesaikan masalah bersama merupakan kunci untuk menjaga keutuhan keluarga. Perlu diingat bahwa perkawinan adalah sakramen yang suci dan tak terpisahkan. Meskipun perceraian mungkin tampak sebagai jalan keluar yang mudah, namun dampaknya dapat sangat merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan tekad bersama, umat Katolik dapat membangun keluarga yang kokoh, penuh kasih, dan menjadi teladan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Binawan, L. AI. Andang. *Menelusur Jiwa Hukum Gereja*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Burthchaell, T. James. (1990) *Dalam Untung dan Malang, Ikatan Janji Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Driyo, Agoesn .(2004) “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga”, *Jurnal Psikologi*, 2: 2. Jakarta: Desember.
- Fachrina dan Renaldi Eka Putra. (2013) “Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat”, *Indonesian Journal of Sosial and Cultural Anthropology*, 34: 2, Juli-Desember.
- Gusti Bagus Kusumawanta, Dominikus. (2007) *Analisis Yurisdiksi “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Katolik: Relevansi untuk Pelayan Pastoral bagi Gereja Katolik di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. (2020) *Hukum Gereja Katolik tentang Perkawinan*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1996) *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*. Yogyakarta: Kanisius.

- Mbenu Nulangi, Thomas. "Selama Empat Tahun Terakhir, Sebanyak 43 Suami di Ngada Gugat Cerai Istrinya" *Pos-Kupang. Com.* 16 Februari 2022. <https://kupang.tribunnews.com/2022/02/16/selama-empat-tahun-terakhir-sebanyak-43-suami-di-ngada-gugat-cerai-istrinya>.
- Raho, Bernad. (2016.) *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Riyanto, Theo dan Heru Susanto. (2004) *Mukjizat Pengampunan: Untuk Hidup Damai dan Sejahtera*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Rubiyatmoko, Robertus. (2011) *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Servantinus Lon, Yohanes. (2019) *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius.
- Servatius Lon, Yohanes. "Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia", *Jurnal Selat* 7:2, Mei 2020. <https://doi.org/10.31629/selat.v.7i2.1519>
- Sida, Noer. "Perceraian Katolik Berdasarkan Hukum Negara dan Kanonik". [https://.blog. Justika.com](https://blog.justika.com).
- Siswanto, Dedy. (2020) *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Soekandar Ginanjar, Adriana. (2009) "Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami", *Jurnal Sosial Humaniora* 13: 1, Juli.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk., (2013) *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.